

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai sila ke empat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menjadi pondasi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tercantum dengan bunyi.

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".¹

Sila ke empat tersebut juga mengilhami adanya Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat menempati posisi penting sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Seperti dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", Filosofi kedaulatan di tangan rakyat dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dan

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/03/140000669/indonesia-menganut-teori-kedaulatan-rakyat?page=all>.

secara demokratis memiliki wewenang untuk memilih pemimpin yang kemudian akan membentuk pemerintahan untuk menjaga dan melayani semua lapisan masyarakat, wakil-wakil rakyat dalam menjalankan amanat yang diterima mempunyai tanggungjawab merumuskan kebijakan yang bertumpu pada kepentingan umum.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksudkan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemegang kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan di lembaga eksekutif dan memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, menjalankan kehendak politik masyarakat umum, menyusun konstitusi dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi semua pemangku kepentingan pemerintahan dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia dalam konteks melaksanakan fungsinya, dan menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan menjalankan roda pemerintahan.²

Sejarah pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia yang diawali pemilu 1955 yang mana pada saat itu pemilu yang dianggap paling demokratis dibanding pemilu selanjutnya dan sampai dengan sekarang. Padahal dari segi jumlah pesertanya pemilu pada waktu itu banyak sekali yaitu berjumlah 28 partai namun yang dianggap paling demokratis adalah saat penyelenggaraan pemilu di era pemerintahan presiden Soekarno pada waktu itu. Setelah penyelenggaran pemilu di era Presiden Soekarno maka selanjutnya pada kurun waktu presiden soeharto

² Andi Mappetahang Fatwa, "*Potret Konsitusi Pasca Amandemen UUD 1945*", Jakarta, Buku Kompas, hlm. 45.

tahun 1971 s/d 1998 adalah pemilu yang dianggap sudah diketahui hasilnya sebelum rekapitulasi suara dilakukan artinya kurang demokratis. Sedangkan pemilu 1999 s/d 2019 kemarin walaupun pada masa reformasi masih dianggap kurang demokratis juga. Secara berturut-turut pemilu dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

‘Pesta demokrasi yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan negara demokratis untuk pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku’.³ ‘Karena pemilu merupakan konsekwensi negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimnya’.⁴

Undang-Undang No 7 Tahun 2019 tentang Pemilu merupakan penggabungan dari Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari berbagai regulasi yang dikodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu setelah dilaksanakan pemilu serentak pada tanggal 19 April 2019 kemarin banyak yang

³ Lukman Surya Saputra, *“Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme”*, Bandung, Setia Purna Inves, 2017 hlm. 29.

⁴Bintan R Saragih. Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8

menjadi korban dalam penyelenggaraannya mulai faktor kelelahan dari penyelenggaranya, masyarakat yang semakin bingung dengan adanya lima pilihan kertas suara yang tersedia serta kendala waktu yang sangat sedikit dalam rekapitulasi suara. 'Karena pemilu merupakan konsekwensi negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimnya'.⁵ Sarana sebagai proses pergantian kepemimpinan agar sesuai tatanan kehidupan bernegara itu harus lewat pemilu.

Beberapa konsekwensi maupun kendala-kendala dilapangan merupakan dinamika celah kelemahan yang dikemudian hari harus diperbaiki. Dari pemilu ke pemilu Negara kita selalu melakukan perubahan terhadap regulasi yang ada dari beberapa evaluasi yang sudah dilakukan dari pemilu sebelumnya adalah semangat untuk memperbaiki tatanan regulasi sistem pemilu yang ada. Donald L H orowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antar etnis dan antar agama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.⁶

Bahwa sistem pemilu yang dijalankan paling tidak memperhatikan unsur-unsur yang ada diatas tersebut guna menjamin berjalannya roda pemerintahan yang kuat

⁵Bintan R Saragih, Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8

⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, PT RajaGrafindo Persada, hlm 58

agar kestabilan politik bisa dijaga. Untuk menjaga kestabilan politik perlu dibangun kekuatan-kekuatan politik dalam Negara agar semua lembaga bisa berjalan melaksanakan tugasnya sesuai haluan negara yang sudah disepakati bersama.

Diawali dengan adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengabulkan sebagian uji materi tersebut dalam amar Putusannya MK menyatakan pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No 48 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusionalnya tersebut MK menegaskan Pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilu DPR, DPD dan DPRD. Tahun 2017 Negara menetapkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan: a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan UUD NRI tahun 1945, b) diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, serta pemilihan

yang efektif dan efisien, c) pemilihan umum wajib menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penjelasan umum UU No 7 Tahun 2017 antara lain menyebutkan;

 pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Penyeenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan Negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem pemerintahan Presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

 Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggara pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara⁷. Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan terkait penyelesaian sengketa gambaran tentang upaya penyelesaian sengketa ada dua yaitu; sengketa antara peserta dengan

⁷ Denny Indrayana, Strategi memenangkan sengketa pemilu Di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kompas 2019) Hlm.25. Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8.

peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu diatur tentang mekanisme penanganan untuk sengketanya. Yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Seperti dalam definisi sebagai berikut;

UU Pemilu telah mengatur mekanisme penegakkan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di bedakan menjadi dua mekanisme yaitu; pertama mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu (Termasuk di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur dalam pasal 468 dan pasal 469 UU Pemilu, dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 470 sampai dengan pasal 472 UU Pemilu.⁸

Oleh karena dalam proses adjudikasi tersebut bawaslu mempunyai kewenangan untuk membuat putusan terkait sengketa yang diajukan ke Bawaslu.

Dari Tugas bawaslu menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut sangat lengkap dari sisi administrasinya dan untuk menjerat para peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap pemilu. Tidak ada alasan yang cukup untuk berkilah bahwa dari sisi regulasi UU Pemilu masih ada celah kekosongan hukum yang untuk menjerat bagi peserta pemilu maupun penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam sengketa proses pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas

menerima penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota memverifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan mediasi

⁸ Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 62

antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.⁹

Disamping Bawaslu mempunyai kewenangan adjudikasi tersebut yang paling pokok adalah Bawaslu mempunyai tugas dan pokok fungsi pengawasan dalam setiap tahapan dan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu. Dengan melihat dan mempertimbangkan uraian dari latar belakang diatas penulis bermaksud menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “PERAN BAWASLU KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILU YANG LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA JUJUR DAN ADIL”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengawasan dapat meningkatkan kualitas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dikabupaten pati?
2. Apakah pemilu serentak tahun 2019 yang terselenggara dikabupaten pati sudah terwujud langsung umum bebas rahasia jujur dan adil?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dari peran Bawaslu kabupaten pati dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil?

⁹ Teguh Prasetyo, “*Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*”. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 132.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah pengawasan Bawaslu Kabupaten pati dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah pemilu serentak tahun 2019 yang terselenggara dikabupaten pati sudah terwujud langsung umum bebas rahasia jujur dan adil?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hambatan serta solusi dari peran Bawaslu kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil di kabupaten pati.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu. Di samping itu penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar MH (Magister Hukum).

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Penyelenggara pemilu sebagai masukan dalam pelaksanaan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
- b. Partai politik sebagai peserta pemilu yang dalam tehnisnya ikut berkontestasi membutuhkan pedoman dalam pelaksanaannya.
- c. Menambah referensi, wawasan serta pengetahuan tentang manajemen penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat pada umumnya yang berkepentingan terhadap persoalan ini agar bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu di kabupaten pati.

E. Landasan Konseptual Penelitian.

Judul dari penelitian ini adalah peran Bawaslu kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil dikabupaten pati. Ruang lingkup dan landasan konseptual terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Dalam pendekatan peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia yang bermakna bagian yang dimainkan seorang pemain¹⁰. Bahwa Bawaslu mempunyai peran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sesuai tingkatannya mempunyai tugas sebagai wasit dalam menjaga pemilu serentak tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Pati mempunyai peran yang sangat strategis terkait fungsi kelembagaan dalam pengawasan

¹⁰ <http://kkbi.web.id/peran> diakses tanggal 9 Juni 2019 14.58.

pemilu. Fungsi kepengawasan dalam pemilu meliputi fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan yang semuanya itu harus dijalankan sesuai tahapan yang ditentukan.

2. Bawaslu

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 89 ayat 1; pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu. Pada penyelenggaraan pemilu merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tahapan dalam penyelenggaraan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pencoblosan dan penghitungan serta perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu penyelenggaraan meliputi Sebagai unsur penyelenggara Bawaslu berkewajiban melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Pemilu terkait dengan pengawasan baik itu yang terkait dengan hak tugas maupun kewajiban yang ada dalam tugas pokok dan fungsi. Karena unsur dalam penyelenggara pemilu ada tiga yaitu; KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, unsur penyelenggara Ad Hocnya PPK, PPS dan KPPS. Yang kedua dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, unsur penyelenggara Ad Hocnya Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengurus terkait

penyelenggara yang bermasalah dengan Etik penjaga marwah pemilu adalah DKPP. DKPP saat ini masih hanya ada satu di ibukota Negara karena tidak seperti KPU dan Bawaslu yang sudah sampai bawah di Desa.

3. Pemilu Serentak

‘Salah satu desain penyelenggaraan pemilu dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sangat menarik adalah perkembangan desain penyelenggaraan pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan memilih anggota legislatif’¹¹. Dari desain tersebut bangsa Indonesia harus melaksanakan pemilu secara serentak yang meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilu serentak pada bulan April 2019 kemarin banyak menimbulkan jatuh korban dari penyelenggara itulah konsekwensi perintah Undang-Undang yang selanjutnya perlu adanya perbaikan agar tidak jatuh korban lagi.

4. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman [Orde Baru](#).

¹¹ Saldi Isra Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis, prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm 75

- "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.¹²

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".

- "Jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
- "Adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu'.¹³

Untuk mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu tidak hanya cukup dilakukan pengawasan saja tetapi perlu kerja keras yang maksimal dari bawaslu agar penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tahapannya. Karena pemilu itu esensinya mencari jabatan untuk meraih kekuasaan agar bisa menjalankan roda pemerintahan. Tentunya dengan esensi itu para peserta pemilu dengan susah payah agar bisa berhasil menempati posisi yang diinginkan. Untuk mencapai itu semua pasti banyak juga peserta yang tidak konsisten dengan

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia#:~:text=Pemilihan%20umum%20di%20Indonesia%20menganut,langsung%20dan%20tidak%20boleh%20diwakilkan.akse tanggal 15 Juni 2020.12.21.

¹³.*Ibid*

norma yang ada cenderung mencari jalan agar bisa dengan mudah mencapai jabatan yang diinginkan baik dieksekutif maupun legislatif. Untuk menjaga itu semua Bawaslu dituntut ekstra kerja keras dalam pengawasan agar baik penyelenggara Tehnis KPU beserta organ dibawahnya maupun para peserta pemilu bisa mengikuti aturan yang sudah ada agar pemilu itu berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini dengan keempat unsur kalimat diatas yaitu; peran, Bawaslu, pemilu serentak dan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil ini saya sebagai penulis melihat adanya peran yang begitu besar dari perintah Undang-Undang kepada Bawaslu terkait tugas dan pokok fungsinya yang bukan hanya sebagai pengawas tetapi mempunyai tugas lain yaitu sebagai hakim terkait dengan penyelesaian sengketa proses yang mana sengketa proses ini ada dua yaitu sengketa antara peserta dengan peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Oleh karena itu peran yang besar dari Bawaslu untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 kemarin sangat kelihatan dari berbagai kiprahnya untuk mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sudah kelihatan. Walaupun kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelum zaman orde baru dan zaman orde reformasi pada waktu itu belum ada lembaga pengawasan tetapi penyelenggaraan pemilu sudah dianggap demokratis. Hal ini yang

menjadi dasar terkait judul yang saya ajukan akan sangat menarik untuk saya lakukan penelitian karena bisa disandingkan dengan pemilu sebelumnya yang bisa dianggap demokratis.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori;

1. Teori Demokrasi.

- **Demokrasi**

Demokrasi suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kadang kala masyarakat terlalu berlebih menganggap demokrasi yang paling unggul didalam menjalankan tata kehidupan bernegara sampai-sampai masyarakat itu sendiri melanggar asas demokrasi yang ada.

Seperti diakui oleh Moh Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara pertama hampir semua negara di dunia yang telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹⁴ karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat dijelaskan secara sederhana

¹⁴ A Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm 68.

agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna Demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh Mahfud MD yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna Demokrasi tersebut.

- Nilai-nilai demokrasi

Henry B Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai demokratis dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap negara akan sama tetapi tergantung pada perkembangan serta budaya masing-masing, beberapa nilai antara lain.¹⁵

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalised peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk memperoleh kompromi, konsensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mencapai kompromi maka akan bahaya bahwa keadaan semacam ini akan mengandung kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*Peaceful change in changing society*), dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya

¹⁵ Henry B Mayo, *An Introduction To Democration Theory*, New York, Oxford University Press, 1960, hlm. 218.

kemajuan teknologi, perubahan-perubahan pada pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan;

- c. Menyelenggarakan Pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of order*).
 - d. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (*minimum of coercion*)
 - e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat
 - f. Menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi pada umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan.
- Prinsip-prinsip demokrasi
- a. perwakilan politik kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan rakyat yang diisi melalui pemilihan umum
 - b. bertanggungjawab politik organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada dewan perwakilan
 - c. pemencaran kewenangan konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintah adalah kewenangan kewenangan Oleh

karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus di dipencarkan pada organ-organ yang berbeda

- d. pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol
- e. kejujuran kejujuran dan terbuka untuk umum
- f. rakyat diberikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan¹⁶

2. Teori Pemilu

masyarakat internasional merumuskan prinsip pemilu berkeadilan sebagaimana dikampanyekan the united nations democracy fund (UNDEF) Open Society foundation dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu berkeadilan tersebut berikut dengan maksudnya masing-masing adalah;

- a. *Integritas*. prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas menjadi roh dalam keseluruhan proses pemilu
- b. *Partisipasi*. prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan dihargai dan diwakili dengan baik apalagi dalam Sisi demokrasi perwakilan partisipasi warga negara adalah kunci keberhasilan keterwakilan demokrasi
- c. *Penegakan hukum*. penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan

¹⁶ Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 16, 2009, Yogyakarta, hlm.56

- d. *Imparsial*. setiap pemilih dan calon-calon wakil rakyat di jamin keadilan mereka di mata hukum
- e. *Profesionalisme*. penyelenggaraan pemilu menjalankan pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut
- f. *Independensi*. seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus independent, independensi tersebut harus dijamin dan dihargai di mata hukum
- g. *Transparansi*. merupakan elemen utama yang berfungsi untuk membuka semua informasi yang relevan tentang proses pemilu
- h. *Timeslines*. pentingnya konsistensi dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu
- i. *Tanpa kekerasan*. semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, Tindakan koersif, korupsi, dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu yang berkeadilan
- j. *Regularity*. pemilu harus dilaksanakan secara periodik
- k. *Penerimaan*. hasil pemilu harus diterima dengan lapang (electolar integrity Group).¹⁷

Menurut Butler mengemukakan 7 kriteria pemilu yang demokratis yaitu sebagai berikut;

- a. Semua orang dewasa memiliki hak suara
- b. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan

¹⁷ Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, (Ed), 2014, *Integritas Pemilu 2004, Kajian Pelanggaran, kekerasan, dan penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, (Jakarta;Kemitraan Partnership, 2014), Hlm 36.

- c. Semua kursi legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan
- d. Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat
- e. Administrator pemilu harus bertindak adil tidak ada pengecualian hukum tanpa kekerasan tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya
- f. Pilihan dilakukan dengan bebas rahasia dihitung dan dilaporkan secara jujur dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan
- g. Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.¹⁸

Global commission on elections democracy and security Pemilu berintegritas adalah;

- a. Membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan Pemilu
- b. Membangun badan penyelenggara Pemilu elektrolit manajemen body/imb yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL. UGM.2009), hlm.12

- c. Menciptakan institusi dan norma persaingan multipartai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik
- d. Menghilangkan hambatan hukum administratif politik ekonomi dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal
- e. Mengatur keuangan politik yang tak dapat dikendalikan tertutup dan samar.¹⁹

Ramlan Surbakti mengemukakan parameter digunakan sebagai ukuran proses penilaian Pemilu dapat dikatakan demokratis adalah;

- a. Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepatuhan hukum (predictable procedures
- b. Pengaturan setiap tahapan berdasarkan pada asas pemilu yang demokratis yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
- c. Pengaturan sistem pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan
- d. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa untuk semua jenis dan bentuk sengketa pemilu.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu pasal 1 ayat 1 definisi pemilu adalah;

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan

¹⁹ Global Commission on Elections, Democracy and Security (2012). *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk meningkatkan Integritas Pemilihan Umum diseluruh Dunia*, Laporan dari Komisi Global untuk Pemilihan Umum, demokrasi dan keamanan, September 2012, hlm.6

²⁰ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2008), hlm.26

Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Salah satu produk demokrasi yang sudah dinikmati sejak lama oleh rakyat Indonesia adalah pemilihan umum, yaitu proses pemilihan beberapa orang tertentu untuk mengisi jabatan tertentu di pemerintahan, seperti calon Presiden dan wakil Presiden serta anggota legislatif dan DPD.

warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis empiris. Pengujian peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat ditemukan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan dan di dalam praktik ketatanegaraan. Kedua hal

²¹ UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

tersebut dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, baik dalam peraturan perundang-undangan berbagai masalah persidangan maupun dokumen tertulis lainnya”²²

Metode Yuridis empiris dipilih karena karakter objek yang akan diteliti, yaitu Tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten Pati sebagai penyelenggara pemilu dan pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan, dengan titik kajian pada dasar norma Negara, norma hukum positif, dan asas-asas perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga karakter penelitian ini tergolong pada kajian hukum yuridis-empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe diskriptif analitis, yaitu penelitian disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder”²³

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat”²⁴ Penggunaan data primer akan diperoleh melalui para

²² Dina Sujana, 1989, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, h. 4.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.52-53.

²⁴ Ibid.

pihak terkait dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pati sebagai pihak penyelenggara pemilu serta pihak partai politik sebagai kontestan pemilihan umum.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan”.²⁵ Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.”²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; PKPU dan Perbawaslu.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.”²⁷Yaitu: makalah, artikel, opini, maupun berita yang berkenaan dengan

²⁵ Ibid.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11.

²⁷ Ibid

kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari biografi, indeks komulatif, kamus dan ensiklopedia.”²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan menggunakan tehnik *purpose non random sampling*, karena tidak semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi wakil dari populasi.

Jenis sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*, yaitu penelitian dengan menggunakan penimbangan dalam menentukan sampel berdasarkan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Jadi tidak semua populasi

²⁸ Ibid

dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data.”²⁹

Tehnik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Penentuan data yang berasal dari Bawaslu dan KPUD Kabupaten pati, sebagai pihak penyelenggara pemilu serta partai poliitik peserta pemilu dalam rangka untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*). Tehnik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *Interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan dipertanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.”³⁰

Menyangkut pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum menyangkut kewenangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Op.Cit*, h.14.

³⁰ *Ibid.* h. 73

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”³¹

Dalam penelitian ini data primer yang berasal dari masyarakat langsung dan pihak-pihak yang kompeten dalam stake holder pemilu mulai dari penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, peserta pemilu yaitu partai politik yang menjadi peserta pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten pati. Yang kedua data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang penulis analisis menggunakan teori demokrasi dan teori pemilu yang penulis ajukan.

Dari hasil analisis memang ada kesenjangan antara data primer dan data sekunder yang ada dilapangan dengan kenyataan pelaksanaan pemilu serentak secara bersama antara pemilu presiden dengan pemilu DPR,

³¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

DPD, dan DPRD. Oleh sebab itu saya sebagai penulis merasa ada yang perlu diteliti dalam kesenjangan tersebut.

Pengertian analisis adalah dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.”³² Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

g. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, akan di uraikan sebagai berikut;

- A. Kajian tentang Demokrasi
- B. Kajian tentang teori Pemilu
- C. Pemilu dalam pandangan Islam.

³² HB Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, h.37.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi analisis tentang:

4. Apakah pengawasan dapat meningkatkan kualitas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dikabupaten pati?
5. Apakah pemilu serentak tahun 2019 yang terselenggara dikabupaten pati sudah terwujud langsung umum bebas rahasia jujur dan adil?
6. Bagaimanakah hambatan dan solusi dari peran Bawaslu kabupaten pati dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil?

BAB IV Penutup. terdiri dari Simpulan dan Saran. Merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.